

PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL MATERI MUATAN PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU TIPIKOR

untuk dan atas nama PEMOHON
HOTASI D.P NABABAN



Disusun Oleh:
Dalimunthe & Tampubolon Lawyers
Tahun 2024

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 01 November 2024
Jam	: 15:30 WIB

Jakarta, 1 November 2024

Kepada Yth.
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pengujian Materi Muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. PAHRUR DALIMUNTHER, S.H. | 6. ALDI RAHARJO, S.H. |
| 2. BORIS TAMPUBOLON, S.H. | 7. KRISTIAN B.B. SAMOSIR, S.H. |
| 3. EKO A. PANDIANGAN, S.H. | 8. BAHREN DALIMUNTHER, S.H. |
| 4. EL RHOY PAULUS BENHUR, S.H. | 9. NABILLA, S.H. |
| 5. AHMAD SYARKOWI, S.H. | 10. ASTRID ALICIA, S.H. |

Para Advokat/Konsultan Hukum, yang memilih domisili hukum di Dalimunthe & Tampubolon Lawyers yang beralamat di Jalan Suryopranoto 2, Harmoni Plaza Blok F No. 10, Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 101/DNT/BT/X/2024 tertanggal 24 Oktober 2024, untuk dan atas nama:

HOTASI D.P. NABABAN, tempat/tanggal lahir: Manila, 7 Mei 1965, pekerjaan: Mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airline, Warga Negara Indonesia, alamat: Jl. E.E. Nomor 45 RT008/RW001, Kelurahan Menteng Dalam Kec. Tebet, Jakarta Selatan selanjutnya disebut "PEMOHON";

dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU TIPIKOR") (Bukti P – 1) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") (Bukti P – 2).

Adapun selengkapnya Permohonan PEMOHON adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "MK", sebagaimana tertuang dalam pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut "UU MK";
2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...";
3. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Sedangkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("UU PPP") mengatur bahwa *"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";*

4. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK") menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,";
5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 57 UU MK dinyatakan:

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang ("PMK 2/2021"), menyatakan:

"(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materil"

"(4) Pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945";

7. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, permohonan *a quo* yang merupakan pengujian materil berkenaan dengan muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR yang dianggap **bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 adalah merupakan kewenangan MK;**

II. OBJEK PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL

8. Bahwa dalam hal ini objek permohonan pengujian materil yang diajukan oleh PEMOHON adalah materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Pasal 3

(2) *Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";*

9. Menurut pendapat PEMOHON, materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945;

III. LEGAL STANDING ATAU KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

10. Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pasal 51 ayat (1) UU MK:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara."*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945"

11. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. Lembaga negara."*

12. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) yaitu:
- Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon; dan
 - Adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
13. Bahwa selanjutnya mengenai parameter kerugian Konstitusional, Mahkamah telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK2/2021 yang berbunyi sebagai berikut:
- (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:*
- ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;***
 - hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;***
 - kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;***
 - ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan***
 - ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”;***
14. Bahwa kualifikasi PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dalam permohonan ini adalah “perorangan warga negara Indonesia” yang hak dan/atau kewenangan konstitusional telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR;
15. Bahwa PEMOHON merupakan Terdakwa dalam perkara dengan nomor register Perkara 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST (Bukti P – 3) yang setelah menjalani proses persidangan kemudian divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Namun, berdasarkan Putusan Tingkat Kasasi Nomor 417 K/Pid.Sus/2014 (Bukti P – 4) jo 41PK/Pid.Sus/2015 (Bukti P – 5) PEMOHON dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU TIPIKOR jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga PEMOHON dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
16. Padahal PEMOHON yang merupakan seorang Direktur PT. Merpati Nusantara Airlines (“PT MNA”) dan Terbukti dalam fakta persidangan beritikad baik dalam

menjalankan perusahaan milik negara tersebut, dan tidak ada "*mens rea*" dalam diri PEMOHON untuk merugikan keuangan Negara;

17. Bahwa PEMOHON mempunyai hak konstitusional yang melekat pada dirinya yang mana hak-hak tersebut secara faktual telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR karena muatan unsur dalam kedua Pasal tersebut merupakan pasal yang multitafsir dan tidak tegas. Oleh karena itu dalam penerapannya sering sekali digunakan sebagai Pasal sapu jagat karena bunyi pasal dan unsur tidak tegas;
18. Bahwa PEMOHON pada kasusnya dinyatakan bersalah karena faktor utamanya adalah ketidak tegasan bunyi pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR dan hal ini jelas tidak memberikan kepastian hukum dan menyebabkan adanya ketakutan seorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana pasal 1 ayat (3), 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

IV. ALASAN PERMOHONAN/POKOK-POKOK PERMOHONAN

A. OBJEK PERMOHONAN A QUO PASAL 2 AYAT (1) UU TIPIKOR TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI DENGAN "SETIAP ORANG DENGAN MAKSUD MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA DAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI DENGAN CARA MELAWAN HUKUM" KARENA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3), 28D AYAT (1) DAN PASAL 28G AYAT (1) UUD 1945.

19. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:
*"Negara Indonesia adalah **negara hukum**"*
20. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
*"(1) **Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**"*;
21. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
*"(1) **Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**"*;

(i) PASAL 2 AYAT (1) UU TIPIKOR SAAT INI TIDAK MENCERMINKAN KEPASTIAN HUKUM;

22. Bahwa bunyi Pasal 2 ayat (1) yakni: *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun*

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

23. Bahwa dalam UU TIPIKOR, yang menjadi pembeda antara Pasal 2 dan Pasal 3 dengan pasal-pasal lainnya ialah dengan adanya unsur **kerugian keuangan** atau perekonomian negara di dalamnya;
24. Sebagaimana dinyatakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bukunya yang berjudul "Memahami Untuk Membasmi – Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi" halaman 16 (Bukti P-6) bahwa ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dikelompokkan sebagai berikut:

Pengelompokkan	Pasal
1. Kerugian Keuangan Negara	Pasal 2 Pasal 3
2. Suap Menyuaup	Pasal 5 ayat (1) huruf a Pasal 5 ayat (1) huruf b Pasal 3 Pasal 5 ayat (2) Pasal 12 huruf a Pasal 12 huruf b Pasal 11 Pasal 6 ayat (1) huruf a Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 6 ayat (2) Pasal 12 huruf c Pasal 12 huruf d
3. Penggelapan dalam Jabatan	Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 huruf a Pasal 10 huruf b Pasal 10 huruf c
4. Pemerasan	Pasal 12 huruf e Pasal 12 huruf g Pasal 12 huruf h
5. Perbuatan Curang	Pasal 7 ayat (1) huruf a Pasal 7 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (1) huruf c Pasal 7 ayat (1) huruf d Pasal 7 ayat (2) Pasal 12 huruf h
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	Pasal 12 huruf i
7. Gratifikasi	Pasal 12 B jo. Pasal 12 C

25. Artinya, yang menjadi unsur utama dalam kedua pasal ini adalah perbuatan jahat yang menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Sedangkan perumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR yang berlaku saat ini, tidak memuat dan tidak dimaknai menggunakan unsur dengan maksud merugikan keuangan dan perekonomian negara;
26. Bahwa hal ini menjadi permasalahan dalam penerapan hukum, karena faktanya telah terjadi pergeseran praktik dengan menjerat setiap orang yang dalam kasusnya ada kerugian Negara menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR, padahal kerugian keuangan atau perekonomian negara yang timbul bukan dari perbuatannya dalam memberikan uang;
27. **Sebagai contoh dengan kasus nyata saat ini di PN Tipikor Jakarta Pusat:** Sebagaimana Perkara Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, Pelaku (Direktur PT A) memberikan uang ke Pejabat Kementerian untuk mendapatkan tender proyek pemerintah. Setelah tender dimenangkan PT A mengerjakan proyek hingga 99%. Namun karena ada kondisi tertentu yang bukan karena kesalahan PT A, proyek tersebut belum selesai sesuai jangka waktu dan kemudian dinyatakan Negara mengalami kerugian. Direktur PT A didakwa menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR dengan Fakta tersebut, padahal ada pasal suap ataupun gratifikasi dalam UU TIPIKOR. Namun pasal yang digunakan Kejaksaan Agung adalah Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR dengan mencocokkan Fakta bahwa Direktur melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu memberikan uang, PT A dapat proyek maka ada keuntungan (memperkaya diri sendiri), Pejabat dapat uang maka memenuhi unsur menguntungkan orang lain dan kemudian proyek belum selesai maka memenuhi unsur merugikan Keuangan Negara;

Padahal dengan fakta sebagaimana tersebut diatas seharusnya Direktur PT A sepatutnya didakwa menggunakan Pasal suap ataupun gratifikasi dalam UU TIPIKOR;

28. Kemudian ada lagi kasus nyata pada Perkara Nomor 01/Pid.Sis-TPK/2024/PN Jkt.Pst kasus BTS yang Pelakunya didakwa Kejaksaan Agung menggunakan Pasal 9 UU TIPIKOR karena Pelaku melakukan perbuatan memalsu dan dari BAKTI KOMINFO memberikan uang atas dokumen yang dinyatakan palsu tersebut. Namun kenapa Kejaksaan menggunakan Pasal 9 bukan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR?

Kalau pun menggunakan pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR sebenarnya perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi unsur yakni, Perbuatan Melawan Hukum yaitu memalsu, Memperkaya diri sendiri yaitu mendapatkan uang dari Negara, Ada kerugian Negara yaitu uang Negara dikirimkan ke pelaku;

29. Namun, perbuatan yang sama dengan perbuatan perkara di atas, yakni pemalsuan dokumen oleh Pelaku pada Perkara BTS dengan nomor register perkara 56/Pid.Sus-TPK/2023/ PN Jkt.Pst, Kejaksaan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 UU TIPIKOR. **Perbuatan yang sama, dijerat dengan pasal yang berbeda.**

30. Kenapa hal tersebut terjadi? Hal ini jelas karena Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR tersebut tidak tegas dan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dari bunyi pasal itu sendiri. Penerapannya pun menjadi tidak pasti/jelas oleh Para Penegak Hukum;
31. Perumusan frasa Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR yang masih bermuatan substansi luas atau sangat lentur ini ialah karena pasal tersebut tidak menyatakan secara tegas adanya "*mens rea*" / "niat jahat" pada diri pelaku yang perbuatan melawan hukumnya merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dalam arti, perumusan pasal ini telah meniadakan korelasi yang harus dibangun antara kehendak pelaku, perbuatannya, dan akibat dari perbuatannya yang merugikan keuangan negara;
32. "*Mens Rea*" dalam ilmu hukum pidana secara umum adalah niat perbuatan jahat dari seorang pelaku kejahatan. "*mens rea*" berasal dari asas dalam hukum pidana Inggris, *actus non facit reum nisi mens sit rea* atau tidak ada suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana bila tidak ada niat jahat di dalamnya;
33. Muatan frasa Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR yang tidak mengharuskan adanya "*mens rea*" tersebut seakan-akan menyaratkan bahwa niat batin seseorang dengan tindak pidana ataupun perbuatan melawan hukum yang dilakukannya tidak perlu saling berkaitan, melainkan bisa berdiri sendiri. Artinya, sepanjang ada bukti tentang perbuatan melawan hukum, terdapat kerugian keuangan atau perekonomian negara, dan pelaku atau orang lain atau suatu korporasi yang diperkaya, maka dianggap Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR terbukti secara sah dan meyakinkan, sekalipun untaian sebab-akibat atau kausalitas antar unsur-unsur itu tidak terjalin atau tidak mempunyai korelasi yang jelas dan tegas sebagai akibat dari jahitan "*mens rea*" dari pelaku dan orang lain atau suatu korporasi yang melakukan kesalahan;
34. Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H., M.Hum menyatakan **bentuk kesalahan harus dituangkan secara eksplisit**. Jika rumusan delik untuk kesengajaan (*opzet*), maka bahasa perumusan dalam suatu undang-undang harus berbunyi "*setiap orang dengan sengaja dst...*". Kemudian jika itu bentuk kealpaan (*culpa*) maka redaksi peraturan itu akan berbunyi "*barang siapa karena kealpaan/kelalaiannya*". Faktanya Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR ini tidak menyebut bentuk kesalahan, yang dibuat secara sengaja alau lalai yang harus dibuktikan dalam pemenuhan unsurnya;
35. Simons dalam Leerboek Van Nederlandsche Stafrecht mengemukakan bahwa ***jika suatu rumusan pasal tidak menyebut bentuk kesalahan, maka kesalahan dalam pasal tersebut harus diartikan sebagai kesengajaan***. Syarat kesengajaan adalah *willens and wettens*, yaitu mengetahui dan menghendaki. Mengetahui dan menghendaki ini berarti, seseorang yang melakukan suatu perbuatan **dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut**. Jika tidak dapat dibuktikan keduanya, maka kesalahan dalam diri orang tersebut tidaklah ada;

36. Hanya saja, perumusan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR dalam rumusan pasalnya tidak memuat bentuk dari kesalahan si pelaku, baik itu dengan sengaja maupun kealpaan, menjadikan penerapannya seringkali menihilkan pembuktian unsur kesalahan berupa kesengajaan atau niat jahat "*mens rea*" dari pelaku dan pihak-pihak terkait dalam melakukan perbuatan melawan hukumnya;
37. Perumusan yang tidak jelas inilah yang berakibat pada proses pemidanaan terhadap Pelaku yang melanggar Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR. Proses pembuktiannya hanya ditarik dari fakta-fakta yang terpisah dan tidak saling bersesuaian, dirajut sedemikian rupa untuk menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR meskipun bentuk kesalahan pelaku dimaknai dengan cara yang sangat luas;

OLEH KARENA ITU, PASAL 2 AYAT (1) UU TIPIKOR SAAT INI TIDAK MENCERMINKAN SUATU KEPASTIAN HUKUM.

(ii) **PEMAKNAAN "DENGAN MAKSUD MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA DAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI DENGAN CARA MELAWAN HUKUM" PADA PASAL 2 AYAT (1) UU TIPIKOR UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM**

38. Bahwa dikenal beberapa teori perihal kesengajaan dalam hukum pidana diantaranya:
- a. **Kesengajaan Sebagai Maksud;**
Didefinisikan sebagai kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan dimana antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
 - b. **Kesengajaan Sebagai Kepastian;**
Merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, dimana akibat pertama adalah yang dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua adalah akibat yang tidak dikehendaki namun pasti terjadi; dan
 - c. **Kesengajaan Sebagai Kemungkinan.**
Bentuk kesengajaan yang menimbulkan suatu akibat yang tidak pasti terjadi, namun merupakan suatu kemungkinan dari perbuatan pelaku;
39. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang merupakan induk dari seluruh peraturan hukum pidana di Indonesia sekalipun, mengedepankan pemaknaan "maksud" sebagai hal yang utama dalam perumusan pasal untuk mempidanakan seseorang, sebagaimana berikut:
- a. Pasal 378 KUHP
"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun"

b. Pasal 382 KUHP

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat bodemerij yang sah, menimbulkan kepada suatu barang yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran, atau mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, atau membikin tak dapat dipakai, kapal yang dipertanggungkan atau yang muatannya maupun upah untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungkan ataupun yang atasnya telah diterima uang bodemerij diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun"

c. Pasal 369 KUHP

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun"

40. Bahwa dalam UU TIPIKOR, yang menjadi pembeda antara Pasal 2 dan Pasal 3 dengan pasal-pasal lainnya ialah dengan adanya unsur **kerugian keuangan** atau perekonomian negara di dalamnya;
41. Artinya, yang menjadi unsur utama dalam kedua pasal ini adalah perbuatan jahat yang menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Sedangkan perumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR yang berlaku saat ini, tidak memuat dan tidak dimaknai menggunakan unsur dengan maksud merugikan keuangan dan perekonomian Negara;
42. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR harus menuangkan **secara eksplisit** rumusan delik untuk kesengajaan (*opzet*) yang dalam hal ini bentuk kesengajaannya adalah kesengajaan sebagai maksud sehingga bahasa perumusan dalam suatu undang-undang harus berbunyi "*setiap orang dengan maksud dst...*".
43. Sebagaimana menurut Pasal 28 UNCAC yang telah diratifikasi di Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) ("**UU No. 7/2006**"), pengetahuan, maksud atau kehendak yang menjadi elemen dari kejahatan itu **harus ditarik dari keadaan-keadaan faktual yang objektif**. Tidak boleh menyimpulkan suatu kejahatan secara asal dan hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi, melainkan harus benar-benar dibangun dari fakta yang objektif yang membuktikan atau menunjukkan terjalannya peristiwa-peristiwa yang relevan yang saling bersesuaian, sehingga dapat disimpulkan pelaku memang menghendaki terjadinya akibat delik.
44. Bahwa masalah pembuktian didasari dari penerapan hukum guna mencapai keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud ialah perumusan

hukum yang jelas (*lex certa*) dan perumusan hukum yang harus ditafsirkan secara ketat tanpa adanya analogi (*lex stricta*). Rumusan ketentuan undang-undang yang memuat ancaman pidana haruslah menuntut kejelasan dan ketegasan sehingga tidak mendatangkan kerancuan, ambiguitas, keluasan, atau multitafsir;

45. Lade Sirjon menyatakan bahwa substansi hukum pidana harus dimaknai secara sempit dan apa adanya. **Konstruksi hukum berdasarkan konsep *lex stricta* adalah dilarang** karena berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan (*Legal Ambiguity and Its Impact on Community Criminalization in Mining Obstruction Cases: An Inclusive Legal Perspective, Volume 11, Nomor 1, 2023, hlm 9*);
46. Bahwa oleh karena itu, perumusan sengaja dan kelalaian tersebut harus dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR agar terdapat kepastian hukum terkait dengan "*mens rea*" / niat jahat Pelaku yang mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum yang kemudian berakibat pada kerugian keuangan atau perekonomian negara sebagaimana teori kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H., M.Hum (Eddy O.S Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal 172). Kesengajaan sebagai maksud artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affection tuan omen imponit operi tuo*);
47. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan:
"Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual..... Selain itu, agar tidak menyimpang dari semangat Konvensi PBB Anti Korupsi maka ketika memasukkan unsur kerugian negara dalam delik korupsi, kerugian negara tersebut harus benar-benar sudah terjadi atau nyata."

Maka sudah seharusnya dalam perumusan maupun pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR yang merupakan delik materiil, "akibat" dari pidana tersebut terlebih dahulu lah yang dibuktikan. Sebagaimana "*mens rea*" dalam perbuatan pidana tersebut juga harus dibuktikan terlebih dahulu mengingat untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang, harus terdapat unsur subjektif yang merupakan kesalahan dalam diri pelaku, yang setidaknya-tidaknya bentuk kesalahan tersebut adalah berupa kesengajaan atau kelalaian.

48. Faktanya, belakangan ini marak terjadi praktik kriminalisasi secara sapu jagat menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR yang menetapkan seseorang sebagai Tersangka jauh sebelum dapat dibuktikan atau bahkan belum dihitungnya terdapat kerugian keuangan maupun perekonomian negara. Kesalahan dalam ranah administratif maupun kesalahan dalam ranah bisnis sekalipun semerta-merta ditafsirkan sebagai tindak pidana korupsi meskipun tidak ada "*mens rea*" sedikitpun

dalam diri pelaku untuk merugikan keuangan dan perekonomian negara. Pergeseran praktik ini menjadikan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR seolah-olah sebagai rumusan pasal yang memuat delik formil akibat dari luasnya penafsiran pasal tersebut;

49. Sungguh inkonstitusional apabila terjadi pada para pemangku jabatan atau direksi seperti PEMOHON yang dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi, padahal "*mens rea*" / "niat jahat" dalam dirinya tidak ada dan tidak dapat dibuktikan, melainkan hanya dicocokkan antara rangkaian perbuatan PEMOHON dapat dipidana. Padahal faktanya PEMOHON hanyalah melakukan *duty of care* sebagai Direksi yang mengambil keputusan bisnis atau *business judgement* demi kelangsungan perusahaan, tanpa adanya kick-back berupa keuntungan yang didapatkan;

(iii) KERUGIAN KONSTITUSIONAL DIALAMI PEMOHON AKIBAT PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) UU TIPIKOR

50. Oleh karena tidak adanya muatan rumusan terkait kesengajaan untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara pada Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR, menyebabkan PEMOHON dipidana sebagaimana putusan perkara Nomor 417 K/Pid.Sus/2014 jo 41PK/Pid.Sus/2015 Untuk lebih jelasnya dapat PEMOHON uraikan secara ringkas sebagai berikut:
- (a) PEMOHON telah didakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu TALG atau Hume & Associates PC dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q PT. Merpati Nusantara Airlines ("PT MNA") sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat);
 - (b) Dakwaan terhadap PEMOHON didasarkan pada jabatan PEMOHON selaku Direktur Utama (Dirut) PT MNA terhitung sejak tanggal 29 April 2002 sampai dengan Februari 2008 yang menjalin hubungan bisnis terkait pengadaan pesawat dengan Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) pada tahun 2006;
 - (c) PEMOHON telah mendapatkan persetujuan dari seluruh Direksi PT MNA (board approval) yang menandatangani persetujuan pelaksanaan transfer Security Deposit untuk pembayaran deposit kedua pesawat tersebut sebesar US\$1,000,000 ke Hume Associates selaku firma hukum independen yang telah disepakati sebagai escrow agent sebagaimana tercantum di perjanjian bisnis yang telah ditandatangani. Sebagaimana dalam perjanjian, seharusnya TALG menyerahkan pesawat tersebut kepada PT MNA, dan apabila TALG gagal menyerahkan kedua pesawat tersebut maka Security Deposit akan dikembalikan secara utuh kepada PT MNA;
 - (d) Bahwa sampai lewat tanggal yang ditentukan, TALG gagal menyerahkan kedua pesawat B737 seri 400 maupun seri 500 tersebut kepada PT MNA sehingga PT MNA meminta *Security Deposit* dikembalikan. Namun, TALG maupun Hume Associates tidak beritikad baik dalam mengembalikan *Security Deposit* milik PT MNA sehingga PT MNA harus mengajukan gugatan perdata

di District of Columbia Amerika Serikat yang juga dibantu oleh Jaksa Yoseph Suardi dari DATUN Kejaksaan Agung dalam prosesnya tersebut. Pada 8 Juli 2007, kabar baik bagi PEMOHON saat itu, bahwa Putusan Hakim District of Columbia Amerika Serikat mengabulkan gugatan PT MNA dan memerintahkan TALG untuk mengembalikan US\$1,000,000 tersebut sehingga upaya pengembalian secara berkelanjutan tetap dilaksanakan;

- (e) Bahwa atas peristiwa tersebut, telah dilakukan beberapa kali pemeriksaan hukum dengan hasil bahwa tidak ada pidana yang terjadi dalam peristiwa antara PT MNA dan TALG tersebut, yakni:
- Bareskrim POLRI telah melakukan penyelidikan dengan hasil bahwa **tidak diketemukannya fakta perbuatan tindak pidana korupsi** dalam sengketa PT MNA dan TALG dibuktikan dengan surat R/2/ IX/2007/Pidkor & WCC tertanggal 27 September 2007.
 - RUPS PT MNA tahun 2007 dengan keputusan **memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Komisaris PT MNA** atas pengurusan dan pengawasan perusahaan terhadap tahun buku 2007.
 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengeluarkan surat R-389840-43/10/2009 pada Oktober 2009 dengan pendapat **bahwa perkara PT MNA dan TALG tidak memenuhi kriteria tindak pidana korupsi.**
 - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan opini hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 Mei 2010 dengan surat 33/S/IX-XX.2/05/2010 bahwa **dalam pembayaran security deposit oleh PT MNA kepada TALG tidak terdapat informasi yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi.**
- (f) Bahwa pada Agustus 2011 PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas peristiwa ini. Setelah menjalani proses persidangan, pada 19 Februari 2013 kemudian PEMOHON divonis bebas (*vrijspraak*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta;
- (g) **Bahwa ternyata uang Security Deposit yang diberikan oleh PEMOHON sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) digunakan secara pribadi oleh Jon Cooper dan Alan Messner selaku pemilik TALG yang pada Maret 2014 dijatuhkan vonis pidana penjara oleh Hakim Pengadilan Washington DC karena melakukan penggelapan uang milik PT MNA;**
- (h) Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan PEMOHON, terbukti bahwa PEMOHON tidak sama sekali menerima "*kick-back*" atau hadiah atau keuntungan pribadi dari seluruh proses penyewaan pesawat kepada TALG. PEMOHON juga dinyatakan tidak terbukti menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, dalam hal ini TALG atau Hume Associates, karena dinilai tidak ada niat jahat atau "*mens rea*" pada diri PEMOHON dan Direksi PT MNA telah

mengambil keputusan dengan itikad baik sesuai dengan prosedur dan tanpa benturan konflik / kepentingan karena peristiwa yang terjadi adalah murni risiko dalam perjanjian bisnis; dan

- (i) Kendatipun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak membuktikan adanya "*mens rea*" PEMOHON untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, faktanya Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi dengan meminta agar PEMOHON dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Dakwaan Primair ex Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU TIPIKOR jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pada Mei 2014, hanya **karena melakukan kerjasama dengan TALG namun kerjasama tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam RKAP sebagaimana diatur dalam Pasal 11 angka 10 huruf e AD/ART PT MNA Jo. Pasal 3 dan Pasal 8 Kepmen BUMN Nomor Kep-101/MBU/2002 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan BUMN.**

Kemudian dinyatakan bersalah karena membayarkan security deposit kepada TALG secara cash padahal dalam surat keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep.116/KMK.01/1991 security deposit adalah jumlah uang yang diterima *lessor* pada permulaan masa *lease* sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran *lease*.

Padahal kerjasama tersebut dilakukan dengan persetujuan seluruh Direksi PT MNA dan agar perusahaan keluar dari krisis operasional akibat kurangnya armada pesawat yang dimiliki PT MNA dengan mencari sewa pesawat tipe B737 Classic Family (seri 300, 400 atau 500) yang pada intinya untuk keberlangsungan usaha PT MNA.

- (j) Namun Mahkamah Agung mengafirmasi permohonan kasasi Jaksa tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) kepada diri PEMOHON;
51. Bahwa jika merujuk pada Kasus PEMOHON tersebut, faktor utama penyebab PEMOHON dinyatakan bersalah adalah karena Pasal 2 ayat 1 UU TIPIKOR tersebut memuat unsur yang tidak jelas dan mengakibatkan ketidakpastian hukum;
52. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas yakni Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H., M.Hum menyatakan **bentuk kesalahan harus dituangkan secara eksplisit**. Jika rumusan delik untuk kesengajaan (*opzet*), maka bahasa perumusan dalam suatu undang-undang harus berbunyi "*setiap orang dengan sengaja dst...*". Kemudian jika itu bentuk kealpaan (*culpa*) maka redaksi peraturan itu akan berbunyi "*barang siapa karena kealpaan/kelalaiannya*". Faktanya Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR ini tidak menyebut bentuk kesalahan, yang dibuat secara sengaja alau lalai yang harus dibuktikan dalam pemenuhan unsurnya;

Simons dalam *Leerboek Van Nederlandsche Stafrecht* mengemukakan bahwa ***jika suatu rumusan pasal tidak menyebut bentuk kesalahan, maka kesalahan dalam pasal tersebut harus diartikan sebagai kesengajaan***. Syarat kesengajaan adalah *willens and wettens*, yaitu mengetahui dan menghendaki. Mengetahui dan menghendaki ini berarti, seseorang yang melakukan suatu perbuatan **dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut**. Jika tidak dapat dibuktikan keduanya, maka kesalahan dalam diri orang tersebut tidaklah ada;

53. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR harus menuangkan **secara eksplisit** rumusan delik untuk kesengajaan (*opzet*) yang dalam hal ini bentuk kesengajaannya adalah kesengajaan sebagai maksud sehingga bahasa perumusan dalam suatu undang-undang harus berbunyi "*setiap orang dengan maksud dst...*".
54. Sebagaimana menurut Pasal 28 UNCAC yang telah diratifikasi di Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) ("**UU No. 7/2006**"), pengetahuan, maksud atau kehendak yang menjadi elemen dari kejahatan itu **harus ditarik dari keadaan-keadaan faktual yang objektif**. Tidak boleh menyimpulkan suatu kejahatan secara asal dan hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi, melainkan harus benar-benar dibangun dari fakta yang objektif yang membuktikan atau menunjukkan terjalannya peristiwa-peristiwa yang relevan yang saling bersesuaian, sehingga dapat disimpulkan pelaku memang menghendaki terjadinya akibat delik.
55. Prinsip *Business Judgement Rules* (BJR) bertujuan untuk melindungi Direksi dari setiap keputusan Perusahaan yang diambil. Direksi dianggap telah melakukan tugasnya dengan baik meskipun risiko Perusahaan tidak dapat dihindarkan. Adapun prinsip BJR tertuang dalam Pasal 97 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

(5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan*
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;*

56. Prinsip 'itikad baik' yang dinyatakan dalam Pasal 97 ayat (2) UU Perseroan Terbatas mengandung 'jiwa' dan 'spirit' dari doktrin *Business Judgement Rules* (BJR). Yang

mana direksi tidak dapat dipersalahkan atas keputusannya sepanjang keputusan itu tidak mengandung unsur kepentingan pribadi, diputuskan berdasarkan informasi yang mereka percaya, oleh keadaan yang tepat dan secara rasional, serta merupakan keputusan yang terbaik untuk perusahaan. Bahkan sekalipun keputusan yang dibuat berimbang pada kerugian bagi perseroan, maka doktrin *business judgement rule* dapat menjadi perisai bagi direksi;

57. Apabila setiap keputusan yang diambil oleh pejabat / penyelenggara negara dengan mudahnya ditafsirkan sebagai tindak pidana korupsi karena ada pihak lain yang diuntungkan, akan sangat terenggut hak asasi yang melekat pada diri setiap orang untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu sebagaimana Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

58. Padahal seharusnya pemidanaan merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) dari setiap permasalahan hukum yang terjadi, sebagaimana juga dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang selengkapnya berbunyi:

"Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dengan adanya UU Administrasi Pemerintahan, kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian negara dan adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan tidak selalu dikenai tindak pidana korupsi. Demikian juga dengan penyelesaiannya yang tidak selalu dengan cara menerapkan hukum pidana, bahkan dapat dikatakan dalam penyelesaian kerugian negara, UU Administrasi Pemerintahan tampaknya ingin menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium);"

59. Bahwa akibat rumusan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR tersebut tidak memuat rumusan **dengan maksud merugikan keuangan atau perekonomian negara**, PEMOHON dipidana meskipun tidak dapat dibuktikan jika PEMOHON dengan sengaja/ dengan niat jahat/ "*mens rea*" merugikan keuangan atau perekonomian negara dan mendapatkan keuntungan. Padahal kerjasama tersebut dilakukan PEMOHON adalah murni sebagai keputusan bisnis untuk menyelamatkan keuangan PT MNA, yang sudah diambil dengan itikad baik sesuai prosedur dan prinsip *Business Judgement Rules* (BJR), tanpa benturan konflik / kepentingan maupun kick-back untuk PEMOHON.

(iv) **KESIMPULAN**

60. Perumusan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR yang tidak menyebut bentuk kesalahan, yakni secara sengaja ataupun lalai yang harus dibuktikan dalam pemenuhan unsurnya menjadikan perumusan pasal ini bertentangan dengan hukum yang jelas (*lex certa*) dan perumusan hukum yang harus ditafsirkan secara ketat tanpa adaya analogi (*lex stricta*), hal ini menjadikan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum"

Hal ini jelas melanggar hak konstusionalitas atas jaminan kepastian hukum yang adil sejatinya pun telah diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terhadap PEMOHON yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Jaminan atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, terutama terkait dengan kewajiban juga diberikan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.";

61. Oleh karena itu, untuk mempertahankan konstusional dari UU TIPIKOR dan UUD 1945, PEMOHON melalui permohonan ini bermaksud untuk meminta agar:
frasa "*secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara*" dalam Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "*dengan maksud merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum*";

B. OBJEK PERMOHONAN A QUO YAKNI PASAL 3 AYAT (1) UU TIPIKOR TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI "SETIAP ORANG DENGAN MAKSUD MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA DAN MENGUNTINGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI DENGAN CARA MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN" KARENA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3), 28D AYAT (1) DAN PASAL 28G AYAT (1) UUD 1945.

PERUBAHAN PEMAKNAAN PASAL 3 UU TIPIKOR MENJADI "SETIAP ORANG DENGAN MAKSUD MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA DAN MENGUNTINGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI DENGAN CARA MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN" UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM.

62. Menurut Prof Satjipto Raharjo (Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1986, hal. 224.), dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita

bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya;

63. Selanjutnya menurut Moeljatno, salah satu syarat dalam pertanggungjawaban pidana diantaranya adalah adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian;
64. Sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan sebagaimana didefinisikan oleh Von Hippel. Dalam hukum pidana sendiri, dikenal beberapa teori perihal kesengajaan yakni sebagai berikut:
 - a. Kesengajaan Sebagai Maksud;
Didefinisikan sebagai kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan dimana antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
 - b. Kesengajaan Sebagai Kepastian;
Merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, dimana akibat pertama adalah yang dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua adalah akibat yang tidak dikehendaki namun pasti terjadi; dan
 - c. Kesengajaan Sebagai Kemungkinan.
Bentuk kesengajaan yang menimbulkan suatu akibat yang tidak pasti terjadi, namun merupakan suatu kemungkinan dari perbuatan pelaku;
65. Perumusan Pasal 3 UU TIPIKOR yang menggunakan frasa "dengan tujuan" ini masih sangatlah luas, dan tidak mendefinisikan bentuk kesengajaan yang menjadi delik unsur dalam perbuatan pidananya. Tidak ada satupun teori hukum pidana di dunia ini yang merumuskan bentuk kesalahan seseorang adalah dengan adanya kesengajaan sebagai tujuan;
66. Padahal menurut Bruggink dalam kajiannya, teori hukum merupakan **seluruh pernyataan yang saling berkaitan dengan system konseptual aturan-aturan hukum** dan putusan-putusan hukum dan system tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan;
67. Luasnya pemaknaan frasa "dengan tujuan" dalam penerapan dan pembuktian setiap tindak pidana korupsi yang dijerat dengan Pasal 3 UU TIPIKOR ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sejalan dengan amanat Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Pasal 3 UU TIPIKOR ini haruslah memaknai rumusan "dengan tujuan" dengan frasa "dengan maksud" karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan;
68. Bahwa **terkait pemaknaan Pasal 3 UU TIPIKOR sebagaimana permohonan a quo yakni "Setiap orang dengan maksud merugikan keuangan atau perekonomian negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau**

kedudukan” adalah berdasarkan Pertimbangan pembentuk UU TIPIKOR yang termaktub didalamnya sebagai berikut:

- a. Bahwa **tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa **akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional** yang menuntut efisiensi tinggi;
 - c. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
69. Selanjutnya dalam Penjelasan Umum UU TIPIKOR juga dijelaskan:
"Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang"
70. Bahwa tergambar dalam hal-hal yang menimbang dibentuknya UU TIPIKOR seperti diuraikan di atas adalah undang-undang ini dibentuk karena adanya **urgensi untuk menindak perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara**;
71. Perbuatan merugikan keuangan dan perekonomian negara tersebut hanya diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum seharusnya perbuatan yang dijerat dalam Pasal 2 dan 3 UU TIPIKOR adalah setiap perbuatan yang dimaksudkan untuk merugikan keuangan dan perekonomian negara. Artinya dalam pembuktian harus dibuktikan jika seorang tersebut memiliki "*mens rea*" untuk melakukan perbuatan Melawan Hukum untuk merugikan keuangan Negara;
72. Utrecht berpendapat bahwa "*mens rea*" adalah sikap batin pelaku perbuatan pidana. Berbeda dengan *actus reus* yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum (unlawful act), "*mens rea*" mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat;

73. Bahwa sudah sepatutnya jika Pasal 3 UU TIPIKOR dimaknai sebagaimana permohonan *a quo* agar sesuai dengan pertimbangan pembentuk UU TIPIKOR dan sesuai dengan kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
74. Merupakan suatu kesalahan apabila suatu perbuatan yang merugikan keuangan negara tidak dikaitkan dengan keadaan faktual dan objektif bahwa perbuatan tersebut tidak dimaksudkan oleh pelaku untuk merugikan keuangan negara. Mengabaikan tidak adanya jalinan antara peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan tidak adanya kehendak dalam diri pelaku, namun kemudian pelaku dijerat dengan Pasal 3 UU TIPIKOR yang dibentuk dengan urgensi utama menindak perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.
75. Dalam Pasal 3 UU TIPIKOR yang menjerat PEMOHON dan sedang dimohonkan pengujiannya ini, kesengajaan sebagai maksud dari seseorang untuk "merugikan keuangan negara" tidak dimuat dengan jelas, sebab hanya mengedepankan tujuan diperolehnya keuntungan dari pelaku, orang lain, ataupun suatu korporasi tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut ada tidaknya korelasi antara "*mens rea*" dari perbuatan pelaku dengan orang lain atau korporasi yang diuntungkan atau diperkaya. Padahal UU TIPIKOR sendiri dibentuk untuk menjerat perilaku korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dalam rumusan pasal *a quo*, hal fundamental itu terabaikan sehingga pelaksanaannya tidak mencerminkan keadilan dan mendatangkan kerugian konstitusionalitas bagi siapa pun, termasuk PEMOHON.
76. Oleh karena itu, maka untuk mempertahankan konstitusional dari UU TIPIKOR dan UUD 1945, PEMOHON melalui permohonan ini bermaksud untuk meminta agar:
frasa "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 3 UU TIPIKOR dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";

V. MATERI MUATAN DALAM PERMOHONAN DAPAT DIUJI KEMBALI (BUKAN NEBIS IN IDEM)

77. Bahwa pengujian materiil terhadap perkara *a quo* dapat dilakukan pengujian kembali karena permohonan *a quo* tidak *nebis in idem*;
78. Bahwa ketentuan mengenai *nebis in idem* dalam pengujian undang-undang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK") Jo. Pasal 78 PMK 2/2021, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 60 UU MK

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian Kembali
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 78 PMK 2/2021

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

79. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan pengujian terhadap undang-undang dapat diajukan kembali dengan dua alasan, pertama, materi muatan yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Kedua, alasan dalam permohonan yang diajukan berbeda;
80. Bahwa terhadap materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR pernah diajukan uji materilnya dan juga telah diputus oleh MK dalam beberapa putusan sebagai berikut:

a. Perkara 003/PUU-IV/2006 dengan Pemohon Ir. Dawud Djatmiko, Karyawan PT Jasa Marga (Persero)	
Batu Uji UUD 1945	Pasal 28D ayat (1)
Alasan dan Pokok Permohonan	<p>Alasan Permohonan pada pokoknya:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR dinilai mempunyai pengertian ganda;2. Suatu tindak pidana yang mempunyai 2 macam akibat yang sangat berbeda diancam dengan hukuman yang sama;3. Ancaman pidana untuk percobaan tindak pidana disamakan dengan tindak pidana pokoknya (terkait dengan Pasal 15 sepanjang mengenai percobaan);4. Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, Pasal 15 (sepanjang mengenai kata "percobaan") UU TIPIKOR mengesampingkan prinsip-prinsip universal tentang ancaman Hukuman dan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menimbulkan berbagai penafsiran (multi tafsir) serta tidak adil dan cenderung irrasional. <p>Petition yang dimohonkan pada pokoknya: Menyatakan bahwa materi muatan dalam Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 sepanjang mengenai kata "percobaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.</p>
b. Perkara 20/PUU-VI/2008, dengan Pemohon Dokter Salim Alkatiri, Pekerjaan Pensiunan Dokter	
Batu Uji UUD 1945	Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 28D ayat (1) ; Pasal 28G ayat (2); dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2)

Alasan dan Pokok Permohonan	<p>Permohonan pengujian materil atas Pasal 3 UU TIPIKOR diajukan dalam konteks darurat sipil sebagai akibat terjadinya kerusuhan di Provinsi Maluku</p> <p>Petitum yang dimohonkan pada pokoknya: Menyatakan Pasal 3 UU TIPIKOR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya di daerah Provinsi Maluku yang sedang terjadi kerusuhan sejak tahun 1999 sampai tahun 2003 dengan berlakunya Undang-Undang Darurat Sipil Tahun 2000 sampai tahun 2003.</p>
c. Putusan 3/PUU-IX/2011, dengan Pemohon R. Hamdani, CH selaku Ketua Umum PKB-KKR	
Batu Uji UUD 1945	Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 27 ayat (1); dan Pasal 28I ayat (2)
Alasan dan Pokok Permohonan	<p>Pemohon mendalilkan bahwa materi muatan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 belum dapat memberikan efek jera kepada koruptor karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 2 ayat (1) tidak menjelaskan secara spesifik bentuk kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga meminta rumusannya diubah, - Pasal 3 tidak menjelaskan bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan jabatan atau kedudukannya yang merugikan negara dan merugikan rakyat, juga tidak menjelaskan minimal kerugian negara atau rakyat dan maksimal kerugian negara atau rakyat atas kebijakan penyalahgunaan kewenangan atau kedudukannya sebagai pejabat penyelenggara negara, sehingga pejabat yang telah melakukan penyimpangan kewenangan penyelenggara negara tidak dapat dijerat dengan Pasal ini, - Pasal 4 menguntungkan bagi koruptor karena dendanya yang sangat ringan, maka koruptor dapat memperkaya keluarganya hingga tujuh turunan dan karenanya Pasal ini telah memasyarakatkan korupsi di Republik Indonesia, sehingga tidak diperlukan lagi perlu dihapus; - Pasal 45 harus memuat ketentuan berlaku surut agar koruptor sebelum berlakunya UU TIPIKOR dapat dijerat sehingga timbul keadilan. <p>Petitum yang dimohonkan pada pokoknya: Menyatakan tafsir Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 UU TIPIKOR bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena tidak memberikan rasa keadilan, serta telah diskriminatif dalam penegakan hukum.</p>
d. Putusan 39/PUU-X/2012, dengan Pemohon Herlina Koibur, S.Pi., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil	
Batu Uji UUD 1945	Pasal 28D ayat (1)
Alasan dan Pokok Permohonan	Pemohon mempersoalkan frasa ancaman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun pada Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR, di mana seharusnya tidak dapat ditentukan ancaman pidana paling singkat.

	<p>Petitum yang dimohonkan pada pokoknya: Menyatakan frase "pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun" pada rumusan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</p>
e. Putusan 44/PUU-XI/2013, dengan Pemohon Ir. Samady Singarimbun, Pekerjaan Pensiunan PNS	
Batu Uji UUD 1945	Pasal 1 ayat (3); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28I ayat (2)
Alasan dan Pokok Permohonan	<p>Permohonan diajukan dengan menitikberatkan pada kualitas pelaku dalam Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR dan penjelasannya, di mana menurut dalil Pemohon seharusnya Pasal 2 ayat (1) tidak dapat diberlakukan atau diterapkan terhadap aparatur pemerintah/negara karena jabatan, kekuasaan, tugas dan/atau perintah.</p> <p>Petitum yang dimohonkan pada pokoknya: Menyatakan Pasal 2 ayat (1) berikut penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai dapat diterapkan kepada aparatur Pemerintah/negara karena Jabatan, Kekuasaan, Tugas dan/atau Perintah; dan menyatakan setiap Aparatur Negara/Pemerintah yang divonis dengan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR merupakan surat putusan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f dan ayat (2) juncto Pasal 143 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</p>
f. Putusan 44/PUU-XII/2014, dengan Pemohon Dodi Istyanto Hari Mahdi dan Muhammad Umar, SH	
Batu Uji UUD 1945	Pasal 28D ayat (1); dan Pasal 28H ayat (1).
Alasan dan Pokok Permohonan	<p>Pemohon mengajukan uji materiil atas frasa "keadaan tertentu" dalam Pasal 2 ayat (2) UU TIPIKOR dan Penjelasannya</p> <p>Petitum yang dimohonkan pada pokoknya: Agar Penjelasan Pasal 2 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.</p>
g. Putusan 112/PUU-XIII/2015, dengan Pemohon Pungki Harmoko	
Batu Uji UUD 1945	Pasal 28H ayat (1)
Alasan dan Pokok Permohonan	Objek pengujian materiil adalah Penjelasan Pasal 2 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU TIPIKOR
h. Putusan 25/PUU-XIV/2016, dengan Pemohon Firdaus, S.T., M.T. dkk.	
Batu Uji UUD 1945	Pasal 1 ayat (3); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28G ayat (1); Pasal 28D ayat (1); dan Pasal 28I ayat (4) dan (5).
Alasan dan Pokok Permohonan	Materi pokok yang diuji dalam perkara ini oleh Pemohon adalah kata "dapat" dan frasa "atau orang lain atau korporasi" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR dengan alasan bahwa kata dan frasa itu menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum. Secara khusus frasa "atau orang lain atau korporasi"

	<p>akan dapat menjaring suatu tindakan yang tidak sengaja, sehingga menimbulkan ketakutan bagi Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam berbuat atau tidak berbuat, termasuk untuk menerbitkan suatu kebijakan.</p> <p>Petitum yang dimohonkan pada pokoknya: Oleh karenanya Para Pemohon meminta agar kata “dapat” dan frasa “atau orang lain atau korporasi” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</p>
i. Putusan 32/PUU-XVII/2019, dengan Pemohon Arie Gumilar sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu	
Batu Uji UUD 1945	Pasal 28D ayat (1)
Alasan dan Pokok Permohonan	<p>Pemohon menguji secara khusus frasa “setiap orang” dan frasa “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR dengan alasan makna dari “setiap orang” itu sangat luas karena tidak mengecualikan pejabat-pejabat BUMN padahal tindakan atau perbuatan BUMN lebih berada pada ranah hukum perdata yang dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian, sehingga kedua frasa tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum.</p> <p>Petitum yang dimohonkan pada pokoknya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - frasa “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) UU TIPIKOR dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu “setiap orang” tidak termasuk Pejabat/Pegawai Badan Usaha Milik Negara yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari Badan Usaha Milik Negara itu sendiri; - frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTK dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak termasuk Kerugian perusahaan akibat itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari Badan Usaha Milik Negara.
j. Putusan No. 157/PUU-XXI/2023, dengan Pemohon Teja Maulana Hakim dkk.	
Batu Uji UUD 1945	Pasal 1 ayat (3); Pasal 28C ayat (2); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28G ayat (1); Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3); Pasal 28I ayat (1), ayat (2) dan ayat (4); Pasal 28J ayat (1); Pasal 30 ayat (1); Pasal 31 ayat (5); dan Pasal 33 ayat (3).
Alasan dan Pokok Permohonan	Pemohon berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR seharusnya mencantumkan ancaman pidana mati sebagai alternatif hukuman untuk tindak pidana korupsi yang disertai dengan kejahatan tambahan seperti kolusi, nepotisme, atau pembunuhan berencana, karena mereka merasa tanpa ancaman tersebut, hukum saat ini kurang efektif dalam mencegah korupsi.

k. Putusan 114/PUU-XXII/2024, dengan Pemohon Antonius Nicholas Stephanus Kosasih, sebagai Direktur Investasi PT Taspen	
Batu Uji UUD 1945	Pasal 28D ayat (1); dan Pasal 28G ayat (1)
Alasan dan Pokok Permohonan	<p>Pemohon menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak mengatur Perbuatan yang Dilarang (Actus Reus) dalam rumusan pasal a quo sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketakutan bahwa tindakan seseorang sewaktu-waktu dapat dikriminalisasi sebagai tindak pidana korupsi karena subjek hukum tidak mengetahui secara pasti atau memperkirakan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.</p> <p>Petitum yang dimohonkan pada pokoknya: Materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</p>

81. **BAHWA YANG MANA SELURUH NYA DALIL-DALIL DALAM PERMOHONAN TERSEBUT BERBEDA DENGAN PERMOHONAN A QUO, KARENA DALAM PERMOHONAN INI, PEMOHON MENGGUNAKAN BATU UJI PASAL 1 AYAT (3), PASAL 28D AYAT (1), DAN PASAL 28G AYAT (1) UUD 1945 DENGAN POKOK PERMOHONAN AGAR:**

- Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “dengan maksud merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum”; dan
- Pasal 3 UU TIPIKOR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Karena telah terjadi pergeseran praktik dalam penegakan hukum menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR sebagai delik materiil, akibat luasnya interpretasi dari pasal *a quo*. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan unsur subjektif berupa kesengajaan seseorang untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara sebagai bentuk kesalahan yang dipersyaratkan dalam pasal *a quo*. Padahal tidak ada seorangpun yang bisa dipidana tanpa adanya kesalahan dalam diri orang tersebut. Terlebih lagi pasal *a quo* dibentuk secara khusus untuk menjerat perbuatan jahat seseorang yang merugikan keuangan negara.

82. **OLEH KARENA ITU SUDAH SEPATUTNYA MAHKAMAH KONSTITUSI TETAP BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGUJI PERMOHONAN A QUO.**

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "*secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara*" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "*dengan maksud merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum*";
3. Menyatakan frasa "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "*dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*"; dan
4. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON
DALIMUNTHE & TAMPUBOLON LAWYERS


PAHRUR DALIMUNTHE, S.H.


BORIS TAMPUBOLON, S.H.


EKO A. PANDIANGAN, S.H.

EL RHOY PAULUS BENHUR, S.H.




AHMAD SYARKOWI, S.H.




ALDI RAHARJO, S.H.



KRISTIAN B.B. SAMOSIR, S.H.



BAHREN DALIMUNTHE, S.H.



NABILLA, S.H.



ASTRID ALICIA, S.H.